



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NOMOR 5958/B/HK.03.01/2022

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, perlu mengatur pengembangan profesi bagi guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 26017/B.B1.3/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3813/B.B1/HK/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 26017/B.B1.3/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah sudah tidak relevan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK),

- sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 3. Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Kepala Sekolah.
 4. Umpan Balik Berkelanjutan adalah tanggapan atau respon yang diberikan atas kinerja Kepala Sekolah.
 5. Dinas Provinsi adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di daerah provinsi.
 6. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di daerah kabupaten/kota.
 7. Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri.
 8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk teknis penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah merupakan pedoman bagi:

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. Guru;
- e. Kepala Sekolah;
- f. pengawas sekolah;
- g. tenaga kependidikan lainnya; dan
- h. pihak lainnya yang terkait dan berkepentingan dalam pelaksanaan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:
 - a. pengangkatan Kepala Sekolah;
 - b. pemberhentian Kepala Sekolah;
 - c. penilaian kinerja dan pengembangan profesi Kepala Sekolah; dan
 - d. penyiapan Kepala Sekolah pada SILN.
- (2) Uraian mengenai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Proses pengangkatan, pemberhentian, penilaian kinerja dan pengembangan profesi Kepala Sekolah didukung oleh sistem informasi manajemen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

- (2) Dalam hal sistem informasi manajemen belum tersedia, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan proses sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan sumber data yang telah tersedia.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 26017/B.B1.3/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3813/B.B1/HK/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 26017/B.B1.3/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD

Nunuk Suryani
NIP. 196611081990032001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 5958/B/HK.03.01/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENUGASAN GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH

PETUNJUK TEKNIS PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

BAB I
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH


A. Tujuan

Pengaturan pengangkatan Kepala Sekolah bertujuan untuk:


1. membantu Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam menyusun kebutuhan Kepala Sekolah dan ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS);
2. membantu Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam menetapkan BCKS;
3. membantu tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah dalam merekomendasikan calon Kepala Sekolah; dan
4. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam mengangkat Kepala Sekolah.

B. Mekanisme Pengangkatan Kepala Sekolah

Proses Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana tersaji pada gambar 1.1 dan gambar 1.2.



Gambar 1.1. Mekanisme Pengangkatan Kepala Sekolah oleh Pemerintah Daerah



Gambar 1.2. Mekanisme Pengangkatan Kepala Sekolah oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

1. Penyusunan Kebutuhan Kepala Sekolah dan Ketersediaan BCKS

a. Penyusunan kebutuhan Kepala Sekolah

Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menyusun dan menetapkan data kebutuhan Kepala Sekolah untuk proses pengangkatan Kepala Sekolah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) jumlah satuan pendidikan yang belum memiliki Kepala Sekolah definitif;
- 2) jumlah Kepala Sekolah definitif dengan memperhitungkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a) jumlah Kepala Sekolah yang meninggal dunia;
 - b) jumlah Kepala Sekolah yang mengundurkan diri;
 - c) jumlah Kepala Sekolah yang pensiun;
 - d) jumlah Kepala Sekolah yang telah berakhir masa penugasannya, meliputi:
 - (1) Kepala Sekolah yang tidak memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah (CKS) atau sertifikat Guru Penggerak (GP); atau
 - (2) Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP.
 - e) jumlah Kepala Sekolah yang melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - f) jumlah Kepala Sekolah yang diangkat pada jabatan lain;

- g) jumlah Kepala Sekolah yang dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h) jumlah Kepala Sekolah yang hasil penilaian kinerjanya untuk setiap unsur penilaian tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
 - i) jumlah Kepala Sekolah yang menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - j) jumlah Kepala Sekolah yang menduduki jabatan negara; dan
- 3) Jumlah satuan pendidikan berdasarkan jenis dan jenjang sekolah di provinsi dan kabupaten/kota pada tahun berkenaan.

b. Penyusunan Ketersediaan BCKS

Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendataan jumlah Guru yang tersedia dengan memperhitungkan persyaratan awal sebagai berikut:

- 1) jumlah Guru yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- 2) jumlah Guru yang memiliki sertifikat pendidik;
- 3) jumlah Guru yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP;
- 4) jumlah Guru yang memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
- 5) jumlah Guru yang memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional Guru; dan
- 6) jumlah Guru berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah.

Unsur penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan pendataan jumlah Guru yang tersedia dengan memperhitungkan persyaratan awal sebagai berikut:

- 1) jumlah yang Guru memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- 2) jumlah Guru yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP; dan
- 3) jumlah Guru berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah.

Guru yang telah memenuhi persyaratan awal selanjutnya disebut sebagai BCKS

c. Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah lintas jenjang dan/atau lintas satuan pendidikan.

Dalam penyusunan kebutuhan Kepala Sekolah dan ketersediaan BCKS, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperhatikan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah lintas jenjang dan/atau lintas satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

d. Teknis Penghitungan Kebutuhan Kepala Sekolah dan Ketersediaan BCKS

Langkah penyusunan kebutuhan Kepala Sekolah dengan mengisi data sebagai berikut:

- 1) Membuat data kebutuhan Kepala Sekolah
 - a) Bagi Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota:
data Kebutuhan Kepala Sekolah untuk Dinas Provinsi menggunakan tabel sebagaimana terlampir pada contoh format/tabel/kasus angka 1 atau Dinas Kabupaten/Kota menggunakan tabel sebagaimana terlampir pada contoh format/tabel/kasus angka 2.
 - b) Bagi penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat:
data Kebutuhan Kepala Sekolah penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tabel sebagaimana terlampir pada contoh format/tabel/kasus angka 3.
- 2) Membuat data ketersediaan Guru yang memenuhi persyaratan awal yang selanjutnya disebut Data BCKS
 - a) Bagi Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, menggunakan tabel sebagaimana terlampir pada contoh format/tabel/kasus angka 4.
 - b) Bagi penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, menggunakan tabel sebagaimana terlampir pada contoh format/tabel/kasus angka 5.
- e. Penetapan Kebutuhan Kepala Sekolah dan Ketersediaan BCKS
Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan penetapan kebutuhan Kepala Sekolah dan ketersediaan BCKS berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan ketersediaan BCKS sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) menggunakan tabel sebagaimana terlampir pada contoh format/tabel/kasus angka 6.

2. Proses Penetapan BCKS

- a. Penyampaian Undangan BCKS
Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menyampaikan undangan kepada Guru yang memenuhi persyaratan awal, yang berisi bahwa yang bersangkutan masuk ke dalam daftar BCKS berdasarkan hasil penetapan kebutuhan Kepala Sekolah dan ketersediaan BCKS.
- b. Pengumpulan Berkas Persyaratan BCKS
Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya meminta Guru yang masuk ke dalam daftar BCKS untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik untuk setiap unsur penilaian selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 2) fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan. Pengalaman manajerial dapat berupa penugasan sebagai berikut:
 - a) wakil Kepala Sekolah;
 - b) koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);

- c) pengurus organisasi profesi;
 - d) pengelola pojok baca;
 - e) kepala perpustakaan;
 - f) kepala laboratorium;
 - g) kepala bengkel SMK;
 - h) ketua program/kompetensi keahlian;
 - i) ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama pada SMK (LSP P1);
 - j) ketua Bursa Kerja Khusus (BKK);
 - k) Pengurus inti komunitas yang berbasis kegiatan pendidikan antara lain:
 - (1) pengurus inti Kelompok Kerja Guru/KKG Gugus/MGMP/MGBK/MGTIK tingkat kabupaten/kota atau kelompok kerja;
 - (2) komunitas Guru penggerak; dan/atau
 - (3) komunitas pendidikan lainnya.
 - l) ketua kelompok kerja Pendidikan Sistem Ganda (PSG); dan/atau
 - m) pengalaman manajerial lain yang relevan;
- 3) surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
- 4) surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat.
- c. Verifikasi dan Validasi Berkas Persyaratan BCKS
- Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan BCKS. Dalam melakukan verifikasi dan validasi, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya dapat mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Lintas Satuan Pendidikan dan/atau Lintas Satuan Pendidikan
Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menetapkan BCKS untuk ditempatkan pada lintas satuan pendidikan dan/atau lintas jenjang yang berbeda sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah atau sesuai kewenangan pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sebagai contoh Dinas Kabupaten/Kota dapat menetapkan BCKS dari Guru SMP sebagai Kepala Sekolah di SD atau sebaliknya.
 - 2) Pemilihan BCKS Dengan Kondisi Ketersediaan BCKS Berlebih
Dalam hal jumlah ketersediaan BCKS melebihi kebutuhan Kepala Sekolah dalam wilayah kewenangannya, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemilihan terhadap BCKS sesuai dengan kebutuhan.
 - 3) Pemilihan BCKS dari Guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP.

Dalam hal jumlah ketersediaan BCKS kurang dari jumlah kebutuhan Kepala Sekolah di wilayah kewenangannya, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menetapkan Guru sebagai BCKS dari Guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP.

Mekanisme penetapan Guru sebagai BCKS dari Guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP diserahkan kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dan pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- 4) Koordinasi antar Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - a) Apabila ketersediaan BCKS di wilayah kewenangannya tidak ada maka Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan PPK untuk melakukan koordinasi antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangannya.
 - b) Apabila ketersediaan BCKS di wilayah kewenangannya tidak ada maka pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan koordinasi antar pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Kepala Sekolah.
- d. Penetapan BCKS
 - 1) Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota menetapkan BCKS yang selanjutnya diserahkan kepada tim pertimbangan menggunakan tabel sebagaimana terlampir pada contoh format/tabel/kasus angka 7.
 - 2) Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan BCKS yang selanjutnya diserahkan kepada tim pertimbangan menggunakan tabel sebagaimana terlampir pada contoh format/tabel/kasus angka 8.

Contoh cara perhitungan data kebutuhan kepala sekolah, data BCKS, serta data kebutuhan Kepala Sekolah dan ketersediaan BCKS sebagaimana terlampir pada contoh format/tabel/kasus angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12.

3. Proses Pemberian Rekomendasi oleh Tim Pertimbangan

a. Unsur Tim Pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah

Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terdiri atas unsur:

- 1) sekretariat daerah;
 - 2) Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota;
 - 3) dewan pendidikan; dan
 - 4) pengawas sekolah,
- sesuai dengan kewenangannya.

Jumlah total anggota tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil.

Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat terdiri atas unsur pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jumlah anggota tim pertimbangan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.

b. Tugas Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah mempunyai tugas:

- 1) melakukan pemeriksaan ulang terhadap BCKS jika terdapat catatan dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Jika tidak ada catatan pada hasil validasi dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maka Tim Pertimbangan merekomendasikan BCKS untuk menjadi Calon Kepala Sekolah.

Jika terdapat catatan pada hasil validasi dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi perhatian maka tim pertimbangan melakukan pemeriksaan ulang BCKS. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah melakukan pemeriksaan ulang BCKS dalam hal:

- a) hasil penilaian kinerja;
- b) perilaku perundungan;
- c) perilaku kekerasan seksual;
- d) perilaku intoleransi;
- e) catatan kriminal; dan
- f) hal lain yang terindikasi dapat mengganggu yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Sekolah.

Dalam hal hasil pemeriksaan ulang, terdapat BCKS yang catatannya terbukti, tim pertimbangan meminta Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan BCKS yang lain sebagai pengganti.

- 2) memberikan dan menyampaikan hasil rekomendasi calon Kepala Sekolah kepada PPK atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat jika tidak terdapat catatan dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

4. Proses Pemberian Rekomendasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah

- a. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah menyampaikan hasil rekomendasi calon Kepala Sekolah kepada PPK. PPK menetapkan Kepala Sekolah berdasarkan hasil rekomendasi calon Kepala Sekolah dari tim pertimbangan. Selanjutnya PPK menerbitkan keputusan penetapan Kepala Sekolah tersebut pada satuan pendidikan yang diselenggarakan

- oleh pemerintah daerah menggunakan format sebagaimana terlampir pada contoh format/tabel/kasus angka 13.
- b. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat
Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah menyampaikan hasil rekomendasi calon Kepala Sekolah kepada pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memilih dan menetapkan Kepala Sekolah berdasarkan hasil rekomendasi calon Kepala Sekolah dari tim pertimbangan. Selanjutnya pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menerbitkan keputusan penetapan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pemutakhiran Dapodik
Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi dan pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan pemutakhiran data Kepala Sekolah yang telah dilantik oleh PPK atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
6. Penugasan kembali Kepala Sekolah untuk masa periode kedua, ketiga atau keempat.
- a. Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan:
 - 1) evaluasi hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah; dan
 - 2) verifikasi dan validasi kepemilikan sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS/sertifikat GP.untuk penugasan kembali Kepala Sekolah untuk masa periode kedua, ketiga atau keempat.
 - b. Jika evaluasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) untuk setiap unsur penilaian kinerja Kepala Sekolah tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, maka yang bersangkutan tidak dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah untuk masa periode berikutnya.
 - c. Jika evaluasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) untuk setiap unsur penilaian kinerja Kepala Sekolah mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, namun yang bersangkutan belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP maka yang bersangkutan tidak dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah untuk masa periode berikutnya.
 - d. Jika evaluasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) untuk setiap unsur penilaian kinerja Kepala Sekolah mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik” dan yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah untuk masa periode berikutnya.
 - e. Penugasan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan oleh PPK atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menerbitkan keputusan penetapan Kepala Sekolah tersebut sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

- f. Penugasan kembali Guru sebagai Kepala Sekolah untuk masa periode kedua, ketiga atau keempat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.

BAB II PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

A. Tujuan

Pengaturan pemberhentian Kepala sekolah bertujuan untuk membantu PPK atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam memberhentikan Kepala Sekolah.

B. Mekanisme Pemberhentian Kepala Sekolah

1. Kepala Sekolah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
2. Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
 - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - j. menduduki jabatan negara.

Secara administratif, usulan pemberhentian Kepala Sekolah yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah disampaikan oleh kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota kepada PPK untuk selanjutnya PPK menetapkan pemberhentian Kepala Sekolah. Sedangkan pemberhentian Kepala Sekolah yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan dan dilaporkan kepada kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

C. Program Orientasi

Kepala Sekolah yang diangkat kembali menjadi Guru wajib mengikuti program orientasi apabila pemberhentiannya sebagai Kepala Sekolah disebabkan karena:

1. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
2. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik";
3. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;

Program orientasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan Kepala Sekolah untuk ditugaskan kembali menjadi Guru secara profesional. Program orientasi tersebut dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bentuk program orientasi bagi Kepala Sekolah adalah dengan mengikuti pembinaan/pendampingan oleh Kepala Sekolah dan/atau pengawas sekolah yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan pertama bertugas sebagai Guru, dan dibuktikan dengan jurnal harian yang berkaitan dengan tugas pokok Guru dengan contoh format sebagai berikut:

Contoh 1
JURNAL HARIAN PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH YANG KEMBALI
MENJADI GURU

NO.	HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	MATERI	KETERANGAN	TANDA TANGAN PEMBINA

Pengawas Sekolah,

Kepala Sekolah,

Guru yang dibina,

nama

nama

nama

Contoh 2
JURNAL HARIAN PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH YANG KEMBALI
MENJADI GURU

NO.	HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	MATERI	KETERANGAN	TANDA TANGAN PEMBINA

Pengawas Sekolah/Kepala Sekolah,

Guru yang dibina,

nama

nama

BAB III PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN PROFESI

A. Tujuan

Pengaturan penilaian kinerja dan pengembangan profesi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada Kepala Sekolah tentang penilaian kinerja dan pengembangan profesi Kepala Sekolah.

Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan untuk memastikan tercapainya tujuan dari pelaksanaan tugas manajerial pengembangan kewirausahaan dan supervisi pendidikan, meliputi:

1. pengembangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik;
2. terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
3. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan
4. peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.

B. Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah

Pengelolaan kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran satuan pendidikan melalui:

1. peningkatan kualitas dan kapasitas Kepala Sekolah;
2. penguatan peran Kepala Sekolah; dan
3. penguatan kolaborasi antara atasan langsung Kepala Sekolah dengan Kepala Sekolah, antara Kepala Sekolah dengan Guru dan tenaga kependidikan lainnya dan antara Kepala Sekolah dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pengelolaan kinerja Kepala Sekolah berorientasi pada:

1. pengembangan kinerja Kepala Sekolah;
2. pemenuhan Ekspektasi atasan langsung Kepala Sekolah;
3. dialog kinerja yang intens antara atasan langsung Kepala Sekolah dengan Kepala Sekolah;
4. pencapaian kinerja satuan pendidikan; dan
5. hasil kerja dan perilaku kerja Kepala Sekolah.

Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan dalam suatu sistem Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah. Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah terdiri atas:

1. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
2. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Kepala Sekolah yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Kepala Sekolah;
3. penilaian kinerja Kepala Sekolah yang meliputi evaluasi kinerja Kepala Sekolah; dan
4. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Kepala Sekolah yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah secara terperinci sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP. Dalam proses penyusunan SKP, Kepala Sekolah dengan atasan langsung melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi.

Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi untuk penyusunan SKP dilakukan sejak penyusunan rancangan perjanjian kinerja satuan pendidikan yang dituangkan dalam dokumen SKP.

SKP dikembangkan sesuai hasil Umpan Balik Berkelanjutan dan penugasan di tahun berkenaan oleh Kepala Sekolah yang disusun. ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja Kepala Sekolah paling lambat akhir bulan Januari.

Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi merupakan proses untuk menentukan:

a. rencana kinerja yang terdiri atas:

- 1) rencana hasil kerja Kepala Sekolah beserta ukuran keberhasilan/indikator kinerja individu dan target. Rencana hasil kerja Kepala Sekolah merupakan *outcome*, *outcome* antara, output, dan/atau layanan yang akan dihasilkan Kepala Sekolah..
- 2) perilaku kerja Kepala Sekolah yang diharapkan. Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu aspek:
 - a) orientasi pelayanan
 - b) komitmen;
 - c) inisiatif kerja;
 - d) kerja sama; dan
 - e) kepemimpinan.

Selain perilaku kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2), atasan langsung Kepala Sekolah dapat menetapkan Ekspektasi khusus atas perilaku kerja Kepala Sekolah.

b. sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja Kepala Sekolah, paling sedikit meliputi dukungan:

- 1) sumber daya manusia;
- 2) anggaran;
- 3) peralatan kerja;
- 4) pendampingan atasan langsung Kepala Sekolah; dan/atau
- 5) sarana dan prasarana.

Dalam hal sumber daya yang dibutuhkan tidak mencapai kesepakatan atau mencapai kesepakatan namun tidak terealisasi, atasan langsung Kepala Sekolah dapat melakukan penyesuaian Ekspektasi.

c. skema pertanggungjawaban kinerja Kepala Sekolah terdiri atas:

- 1) jadwal pelaporan perkembangan setiap rencana kinerja Kepala Sekolah; dan
- 2) bukti kinerja yang diharapkan.

d. konsekuensi atas pencapaian kinerja Kepala Sekolah, dapat berupa kesepakatan mengenai:

- 1) konsekuensi positif dalam hal capaian kinerja Kepala Sekolah memenuhi Ekspektasi atasan langsung Kepala Sekolah; dan
- 2) konsekuensi negatif dalam hal capaian kinerja Kepala Sekolah tidak memenuhi Ekspektasi atasan langsung Kepala Sekolah.

Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi dilakukan dengan mengacu pada:

- a. perencanaan strategis Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan;
- b. perjanjian kinerja satuan pendidikan;
- c. organisasi dan tata kerja satuan pendidikan;
- d. rencana kinerja atasan langsung;
- e. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan Kepala Sekolah; dan
- f. prioritas dalam rangka pencapaian kinerja satuan pendidikan

2. Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja

a. Pelaksanaan

Kepala Sekolah melaksanakan rencana kinerja setelah penetapan dan klarifikasi Ekspektasi. Pelaksanaan rencana kinerja didokumentasikan secara periodik dengan periode pendokumentasian kinerja Kepala Sekolah meliputi:

- 1) harian;
- 2) mingguan;
- 3) bulanan;
- 4) triwulanan;
- 5) semesteran; dan/atau
- 6) tahunan.

Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan periode pendokumentasian kinerja Pegawai disesuaikan dengan periode evaluasi kinerja Kepala Sekolah.

b. Pemantauan

Terhadap pelaksanaan rencana kinerja Kepala Sekolah, atasan langsung Kepala Sekolah wajib melakukan pemantauan kinerja dalam bentuk pengamatan dan pemberian Umpan Balik Berkelanjutan.

Umpan Balik Berkelanjutan dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung yang dituangkan dalam rekaman informasi Umpan Balik Berkelanjutan. Pemberian Umpan Balik Berkelanjutan dilakukan oleh atasan langsung Kepala Sekolah. Selain dilakukan oleh atasan langsung Kepala Sekolah, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan dapat dilakukan oleh:

- 1) rekan kerja setingkat;
 - 2) Pegawai di bawahnya; atau
 - 3) pihak lain yang berhubungan dengan kinerja Kepala Sekolah.
- Umpan Balik Berkelanjutan terdiri atas:

- 1) umpan balik berkala yang wajib diberikan oleh atasan langsung Kepala Sekolah secara berkala sesuai kesepakatan dengan Kepala Sekolah.
- 2) umpan balik yang bersifat insidental.

Berdasarkan hasil Umpan Balik Berkelanjutan, atasan langsung Kepala Sekolah dapat mengetahui Kepala Sekolah yang:

- 1) menunjukkan kemajuan kinerja.
Kepala Sekolah yang menunjukkan kemajuan kinerja, atasan langsung Kepala Sekolah dapat memberikan apresiasi dan/atau penugasan baru.
- 2) tidak menunjukkan kemajuan kinerja.
Dalam hal pegawai tidak menunjukkan kemajuan kinerja, atasan langsung Kepala Sekolah dapat:

- 1) melakukan penyesuaian Ekspektasi yang dilakukan sesuai proses penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
- 2) melakukan penyesuaian dukungan sumber daya yang dilakukan sesuai proses penetapan dan klarifikasi Ekspektasi; dan/atau
- 3) melakukan atau mengusulkan pembinaan kinerja.

Apabila Kepala Sekolah tetap tidak menunjukkan kemajuan kinerja, atasan langsung Kepala Sekolah dapat mengambil alih rencana hasil kerja Kepala Sekolah. Terhadap rencana hasil kerja Kepala Sekolah yang diambil alih, atasan langsung Kepala Sekolah memberikan catatan bahwa Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan rencana hasil kerja. Catatan digunakan sebagai dasar pertimbangan evaluasi kinerja Kepala Sekolah oleh pejabat penilai kinerja.

c. Pembinaan kinerja

Pembinaan kinerja Kepala Sekolah terdiri atas bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja.

3. Penilaian Kinerja

Dalam rangka penilaian kinerja Kepala Sekolah, pejabat penilai kinerja melakukan evaluasi kinerja Kepala Sekolah yang dilakukan terhadap:

- a. hasil kerja, dan
- b. perilaku kerja Kepala Sekolah.

Evaluasi kinerja Kepala Sekolah terdiri atas:

- a. Evaluasi Kinerja Periodik Kepala Sekolah yang dilakukan melalui tahapan:
 - 1) menetapkan capaian kinerja satuan pendidikan periodik;
 - 2) menetapkan pola distribusi predikat kinerja periodik Kepala Sekolah berdasarkan capaian kinerja sekolah periodik; dan
 - 3) menetapkan predikat kinerja periodik Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja Kepala Sekolah terhadap kinerja sekolah

Evaluasi Kinerja Periodik Kepala Sekolah dapat dilaksanakan bulanan atau triwulanan. Hasil Evaluasi Kinerja Periodik Kepala Sekolah dituangkan dalam dokumen Evaluasi Kinerja Periodik Kepala Sekolah. Pejabat penilai kinerja dapat memberikan catatan dan/atau rekomendasi atas predikat kinerja periodik Kepala Sekolah pada dokumen Evaluasi Kinerja Periodik Kepala Sekolah untuk perbaikan pada periode berikutnya.

- b. Evaluasi Kinerja Tahunan Kepala Sekolah yang dilakukan melalui tahapan:

- 1) menetapkan capaian kinerja tahunan sekolah.
- 2) menetapkan pola distribusi predikat kinerja tahunan Kepala Sekolah berdasarkan capaian kinerja sekolah tahunan; dan
- 3) menetapkan predikat kinerja tahunan Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan kontribusi kinerja Kepala Sekolah terhadap kinerja sekolah.

Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Kepala Sekolah dituangkan dalam dokumen evaluasi kinerja tahunan Kepala Sekolah. Pejabat penilai kinerja dapat memberikan catatan, keterangan, dan/atau rekomendasi atas predikat kinerja tahunan Kepala Sekolah pada dokumen Evaluasi Kinerja Tahunan Kepala Sekolah untuk perbaikan pada tahun kinerja berikutnya.

4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut terdiri atas:

- a. pelaporan kinerja Kepala Sekolah, dilakukan secara berjenjang oleh pejabat penilai kinerja kepada pejabat yang berwenang atau pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian. Pelaporan kinerja disampaikan dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja Kepala Sekolah yang dilampiri dengan:
 - 1) SKP; dan
 - 2) hasil evaluasi kinerja Kepala Sekolah.
- b. keberatan, dapat diajukan oleh Kepala Sekolah disertai alasan keberatan atas hasil evaluasi kinerja Kepala Sekolah kepada atasan dari pejabat penilai kinerja.
- c. pemeringkatan kinerja Kepala Sekolah, dilakukan melalui proses penetapan predikat kinerja Kepala Sekolah.
- d. penghargaan dapat berupa:
 - 1) prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi; dan
 - 2) prioritas untuk pengembangan kompetensiPemberian penghargaan atas hasil evaluasi kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen evaluasi kinerja Kepala Sekolah digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. sanksi dapat diberikan kepada Kepala Sekolah berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kepala Sekolah. Pemberian sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran mengenai penilaian kinerja Kepala Sekolah akan diatur dalam pedoman pelaksanaan penilaian kinerja.

C. Pengembangan Profesi

Pengembangan profesi merupakan kegiatan pengembangan kompetensi Kepala Sekolah yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam rangka peningkatan prestasi belajar peserta didik. Kegiatan pengembangan profesi berfokus pada:

1. pengembangan diri dan orang lain;
2. kepemimpinan pembelajaran;
3. kepemimpinan manajemen sekolah; dan
4. kepemimpinan pengembangan sekolah.

Pengembangan profesi Kepala Sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYIAPAN KEPALA SEKOLAH PADA SILN

A. Tujuan

Pengaturan penyiapan Kepala Sekolah pada SILN bertujuan untuk membantu Kementerian melakukan proses pengangkatan Kepala Sekolah pada SILN.

B. Mekanisme Penyiapan Kepala Sekolah

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Kementerian melalui Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mengumumkan lowongan formasi Kepala Sekolah pada SILN dan membuka pendaftaran bagi calon Kepala Sekolah pada SILN yang memenuhi persyaratan.

2. Seleksi

Kementerian bersama kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri melakukan seleksi para calon Kepala Sekolah untuk SILN.

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan proses pemeriksaan dan penilaian dokumen terhadap syarat-syarat yang telah dikumpulkan calon Kepala Sekolah pada SILN pada proses pendaftaran calon Kepala Sekolah. Seleksi administrasi dilakukan melalui penilaian kelengkapan administrasi/dokumen Guru sebagai calon Kepala Sekolah pada SILN, sebagai bukti bahwa calon Kepala Sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Syarat calon Kepala Sekolah pada SILN selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Permendikbud 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- 1) berstatus sebagai PNS,
- 2) memiliki jabatan fungsional Guru,
- 3) memiliki pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah, dibuktikan dengan fotokopi SK pengangkatan Kepala Sekolah dan surat pernyataan dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota setempat;
- 4) sedang menjabat Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dibuktikan dengan SK pengangkatan Kepala Sekolah;
- 5) menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tempat yang bersangkutan akan bertugas, baik lisan maupun tulisan dibuktikan dengan fotokopi sertifikat TOEFL/bentuk tes sejenis untuk bahasa selain bahasa Inggris;
- 6) memiliki wawasan seni dan budaya Indonesia;
- 7) mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia; dan
- 8) mendapatkan surat persetujuan dari PPK.

b. Ujian Tertulis.

c. Wawancara.

3. Pengusulan

Kementerian melalui Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mengusulkan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada SILN berdasarkan hasil seleksi bersama.

4. Pengangkatan
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengangkat dan menempatkan Kepala Sekolah pada SILN atas usul dari Kementerian.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD

Nunuk Suryani
NIP. 196611081990032001

**CONTOH
FORMAT/TABEL/KASUS**

1. Tabel Penyusunan Kebutuhan Kepala Sekolah Bagi Dinas Provinsi

Data Kebutuhan Kepala Sekolah
 Provinsi :
 Tahun :

No	Jenjang Sekolah	Jumlah sekolah	Kepala Sekolah Definitif Aktif*	Kepala Sekolah yang berhenti											Jumlah Sekolah belum memiliki Kepala Sekolah Definitif (Plt.)	Total Kebutuhan Kepala Sekolah
				meninggal dunia	mengundurkan diri	pensiun	berakhir masa tugas (tidak memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	berakhir masa tugas (memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru	dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik	anggota partai politik	menduduki jabatan negara	Total Kepala Sekolah yang berhenti		
		(A)	(B)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
1	SMA													0		0
2	SMK													0		0
3	SLB													0		0
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

$$N = D + E + F + G + H + I + J + K + L + M$$

$$P = N + O$$

$$A = B + P$$

*) Kepala Sekolah yang masih menjabat

***) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

2. Tabel Penyusunan Kebutuhan Kepala Sekolah Bagi Dinas Kabupaten/Kota

Data Kebutuhan Kepala Sekolah
 Kabupaten/Kota :
 Tahun :

No	Jenjang Sekolah	Jumlah sekolah	Kepala Sekolah Definitif Aktif*	Kepala Sekolah yang berhenti										Jumlah Sekolah belum memiliki Kepala Sekolah Definitif (Plt.)	Total Kebutuhan Kepala Sekolah	
				meninggal dunia	mengundurkan diri	pensiun	berakhir masa tugas (tidak memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	berakhir masa tugas (memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru	dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik	anggota partai politik	menduduki jabatan negara			Total Kepala Sekolah yang berhenti
		(A)	(B)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
1	TK													0		0
2	SD													0		0
3	SMP													0		0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

$N = D + E + F + G + H + I + J + K + L + M$

$P = N + O$

$A = B + P$

*) Kepala Sekolah yang masih menjabat

***) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

3. Tabel Penyusunan Kebutuhan Kepala Sekolah bagi Penyelenggara Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Data Kebutuhan Kepala Sekolah
 Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan oleh Masyarakat :
 Tahun :

No	Jenjang Sekolah	Jumlah sekolah	Kepala Sekolah Definitif Aktif*	Kepala Sekolah yang berhenti										Jumlah Sekolah belum memiliki Kepala Sekolah Definitif (Plt.)	Total Kebutuhan Kepala Sekolah	
				meninggal dunia	mengundurkan diri	pensiun	berakhir masa tugas (tidak memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	berakhir masa tugas (memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru	dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik	anggota partai politik	menduduki jabatan negara			Total Kepala Sekolah yang berhenti
		(A)	(B)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
1														0		0
2														0		0
3														0		0
dst														0		0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

$N = D + E + F + G + H + I + J + K + L + M$

$P = N + O$

$A = B + P$

*) Kepala Sekolah yang masih menjabat

**) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

4. Tabel Data BCKS Bagi Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota

Data Bakal Calon Kepala Sekolah
Provinsi atau Kabupaten/Kota :
Tahun :

No	Nama Lengkap	Nomor Induk Pegawai	Tanggal Lahir	Usia	Kualifikasi Akademik	No. Sertifikat Pendidik	No. Sertifikat Guru Penggerak	No. Sertifikat CKS	Pangkat / Golongan	Jenjang
1										
2										
3										
4										
5										
6										
...										

Kesimpulan:

Jumlah Bakal Calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan (D) : ... Orang

5. Tabel Data BCKS Bagi Penyelenggara Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Data Bakal Calon Kepala Sekolah
Penyelenggara Satuan Pendidikan oleh Masyarakat :
Tahun :

No	Nama Lengkap	Nomor Induk Pegawai	Tanggal Lahir	Usia	Kualifikasi Akademik	No. Sertifikat Guru Penggerak	No. Sertifikat CKS	Jenjang
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								

Kesimpulan:

Jumlah Bakal Calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan (D) : ... Orang

6. Tabel Data Kebutuhan Kepala Sekolah dan Ketersediaan BCKS

Data kebutuhan Kepala Sekolah dan ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah
Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Penyelenggara :
Satuan Pendidikan oleh Masyarakat* :
Tahun :

Jenjang	TK	SD	SMP	Total
Jumlah Bakal Calon Kepala Sekolah				0
Data Kebutuhan Kepala Sekolah				0
Selisih	0	0	0	0
Kesimpulan				Kekurangan / Terpenuhi / Kelebihan*

*) Pilih yang sesuai

9. Contoh Kasus 1:

Kabupaten Belitung mengalami kekurangan Ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS). Di Jenjang TK kekurangan ketersediaan BCKS adalah 4 formasi dan di Jenjang SD kekurangan ketersediaan BCKS adalah 25 formasi. Namun di jenjang SMP kelebihan ketersediaan BCKS adalah 4 Guru. Dikarenakan pengangkatan Kepala Sekolah dapat dilakukan lintas jenjang, maka secara keseluruhan kekurangan ketersediaan BCKS di Kabupaten Belitung adalah 25 formasi. Berikut contoh cara perhitungan Data Kebutuhan Kepala Sekolah dan Data Ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah

Data Kebutuhan Kepala Sekolah
Kabupaten/Kota : Belitung
Tahun : 2022

No	Sekolah	Jumlah sekolah	Kepala Sekolah Definitif Aktif*	Kepala Sekolah yang berhenti										Jumlah Sekolah yang belum memiliki Kepala Sekolah Definitif (Plt.)	Total Kebutuhan Kepala Sekolah	
				meninggal dunia	mengundurkan diri	pensiun	berakhir masa tugas (tidak memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	berakhir masa tugas (memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru	dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik	anggota partai politik	menduduki jabatan negara			Total Kepala Sekolah yang berhenti
		(A)	(B)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
1	TK	14	8											0	6	6
2	SD	114	79			11								11	24	35
3	SMP	21	16			1								1	4	5
Total		149	103	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	34	46

Keterangan:

$N = D + E + F + G + H + I + J + K + L + M$

$P = N + O$

$A = B + P$

*) Kepala Sekolah yang masih menjabat

**) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Data Bakal Calon Kepala Sekolah
Kabupaten : Belitung
Tahun : 2022

No	Nama Lengkap	Nomor Induk Pegawai	Tanggal Lahir	Usia	Kualifikasi Akademik	No. Sertifikat Pendidik	No. Sertifikat Guru Penggerak	No. Sertifikat CKS	Pangkat / Golongan	Status Kepegawaian	Jenjang
1	Tuti Kurxxxxx	196905xxxxxxxxxxxx	1969-05-12	53	S1	1102xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/c	PNS	SD
2	Simin xxxxx	196710xxxxxxxxxxxx	1967-10-19	55	S1	1312xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/c	PNS	SD
3	Ita Nxxxxx	196705xxxxxxxxxxxx	1967-05-16	55	S1	1302xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/b	PNS	SD
4	Effendi xxxxx	197004xxxxxxxxxxxx	1970-04-16	52	S1	1412xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/b	PNS	SD
5	Rini Prihaxxxxx	196707xxxxxxxxxxxx	1967-07-22	55	S1	1102xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/d	PNS	SD
6	Serli Manxxxxx	196703xxxxxxxxxxxx	1967-03-13	55	S1	0845xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/d	PNS	SD
7	Dahnar xxxxx	197107xxxxxxxxxxxx	1971-07-14	51	S1	0746xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/d	PNS	SD
8	Mawan xxxxx	196904xxxxxxxxxxxx	1969-04-30	53	S1	1302xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/d	PNS	SD
9	Marna xxxxx	197007xxxxxxxxxxxx	1970-07-10	52	S1	0742xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/d	PNS	SD
10	Siti Sulaxxxxx	196911xxxxxxxxxxxx	1969-11-04	53	S1	0736xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	IV/a	PNS	SD
11	Budi Pamuxxxxx	197503xxxxxxxxxxxx	1975-03-19	47	S1	1109xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/d	PNS	SMP
12	Agustanto xxxxx	197208xxxxxxxxxxxx	1972-08-12	50	S2	1109xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/d	PNS	SMP
13	Suwarni xxxxx	197207xxxxxxxxxxxx	1972-07-28	50	S1	0926xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/d	PNS	SMP
14	Sulianti xxxxx	197404xxxxxxxxxxxx	1974-04-07	48	S1	0739xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	IV/a	PNS	SMP
15	Idayu xxxxx	198202xxxxxxxxxxxx	1982-02-07	40	S1	1118xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/d	PNS	SMP
16	Yuliana Rita Ana Trihaxxxxx	197307xxxxxxxxxxxx	1973-07-29	49	S2	0861xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/c	PNS	SMP
17	Darmawijaya xxxxx	196911xxxxxxxxxxxx	1969-11-06	53	S1	1322xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/d	PNS	SMP
18	Andri Fxxxxx	198011xxxxxxxxxxxx	1980-11-25	42	S1	1415xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/c	PNS	SMP
19	Mokoginta xxxxx	196904xxxxxxxxxxxx	1969-04-12	53	S1	0744xxxxxxxxxx		18023L02xxxxxxxxxxxx	IV/a	PNS	SMP
20	Metta Yoseva Pxxxxx	197003xxxxxxxxxxxx	1970-03-27	52	S1	1302xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/b	PNS	TK
21	Wxxxxx	197705xxxxxxxxxxxx	1977-05-29	45	S1	1502xxxxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	III/b	PNS	TK

Kesimpulan:

Jumlah Bakal Calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan (D) : 21 Orang

Data kebutuhan Kepala Sekolah dan ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah
Kabupaten : Belitung
Tahun : 2022

Jenjang	TK	SD	SMP	Total
Jumlah Bakal Calon Kepala Sekolah	2	10	9	21
Data Kebutuhan Kepala Sekolah	6	35	5	46
Selisih	-4	-25	4	-25
Kesimpulan				Kekurangan / Terpenuhi / Kelebihan*

10. Contoh Kasus 2:

Kabupaten Tanah Datar mengalami kelebihan ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS). Di Jenjang TK kelebihan ketersediaan BCKS adalah 1 Guru dan di jenjang SMP kelebihan ketersediaan BCKS adalah 17 Guru. Namun di Jenjang SD kekurangan ketersediaan BCKS adalah 6 formasi. Dikarenakan pengangkatan Kepala Sekolah dapat dilakukan lintas jenjang, maka secara keseluruhan kelebihan ketersediaan BCKS di Kabupaten Tanah Datar adalah 12 Guru. Berikut contoh cara perhitungan Data Kebutuhan Kepala Sekolah dan Data Ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah.

Data Kebutuhan Kepala Sekolah
Kabupaten : Tanah Datar
Tahun : 2022

No	Jenjang Sekolah	Jumlah sekolah	Kepala Sekolah Definitif Aktif*	Kepala Sekolah yang berhenti										Jumlah Sekolah yang belum memiliki Kepala Sekolah Definitif (Plt.)	Total Kebutuhan Kepala Sekolah	
				meninggal dunia	mengundurkan diri	pensiun	berakhir masa tugas (tidak memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	berakhir masa tugas (memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru	dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik	anggota partai politik	menduduki jabatan negara			Total Kepala Sekolah yang berhenti
		(A)	(B)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
1	TK	6	5											0	1	1
2	SD	300	277			8								8	15	23
3	SMP	49	45											0	4	4
Total		355	327	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	20	28

Keterangan:

$N = D + E + F + G + H + I + J + K + L + M$

$P = N + O$

$A = B + P$

*) Kepala Sekolah yang masih menjabat

***) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Data Bakal Calon Kepala Sekolah
Kabupaten : Tanah Datar
Tahun : 2022

No	Nama Lengkap	Nomor Induk Pegawai	Tanggal Lahir	Usia	Kualifikasi Akademik	No. Sertifikat Pendidik	No. Sertifikat Guru Penggerak	No. Sertifikat CKS	Pangkat / Golongan	Status Kepegawaian	Jenjang
1	Amniwar xxxxx	197002xxxxxxxxxxxx	1970-02-12	52 Tahun	S1	1202xxxxxxxx		18023L01xxxxxxxxxxxx	IV/a	PNS	SD
2	Mitra xxxxx	197006xxxxxxxxxxxx	1970-06-23	52 Tahun	S1	1202xxxxxxxx		19023L07xxxxxxxxxxxx	IV/a	PNS	SD
3	Dikaribaini xxxxx	197404xxxxxxxxxxxx	1974-04-30	48 Tahun	S1	1202xxxxxxxx		17023L01xxxxxxxxxxxx	III/d	PNS	SD
4	Ridwan xxxxx	197310xxxxxxxxxxxx	1973-10-15	49 Tahun	S1	0847xxxxxxxx		21023L00xxxxxxxxxxxx	IV/b	PNS	SD
5	Guspa Axxxxx	197702xxxxxxxxxxxx	1977-02-25	45 Tahun	S1	1412xxxxxxxx		18023L00xxxxxxxxxxxx	III/c	PNS	SD
6	Amrizal xxxxx	197004xxxxxxxxxxxx	1970-04-27	52 Tahun	S1	1402xxxxxxxx		18023L00xxxxxxxxxxxx	III/b	PNS	SD
7	Asnamimi xxxxx	197201xxxxxxxxxxxx	1972-01-21	50 Tahun	S1	1202xxxxxxxx		18023L00xxxxxxxxxxxx	IV/a	PNS	SD
8	Elfimel xxxxx	197407xxxxxxxxxxxx	1974-07-05	48 Tahun	S1	1202xxxxxxxx		18023L00xxxxxxxxxxxx	III/c	PNS	SD
9	Nelson xxxxx	196703xxxxxxxxxxxx	1967-03-10	55 Tahun	S1	0742xxxxxxxx		14023L01xxxxxxxxxxxx	IV/a	PNS	SD
10	Mira Oktavxxxxx	198310xxxxxxxxxxxx	1983-10-01	39 Tahun	S1	1302xxxxxxxx		18023L01xxxxxxxxxxxx	III/b	PNS	SD
11	Zarwita xxxxx	197005xxxxxxxxxxxx	1970-05-20	52 Tahun	S1	0852xxxxxxxx		18023L00xxxxxxxxxxxx	III/d	PNS	SD
12	Nila Hexxxxx	197001xxxxxxxxxxxx	1970-01-20	52 Tahun	S1	1202xxxxxxxx		17023L01xxxxxxxxxxxx	III/c	PNS	SD
13	Arnxxxxx	197011xxxxxxxxxxxx	1970-11-30	52 Tahun	S1	0762xxxxxxxx		18023L00xxxxxxxxxxxx	IV/a	PNS	SD
14	Delfita xxxxx	197012xxxxxxxxxxxx	1970-12-14	52 Tahun	S1	1202xxxxxxxx		18023L01xxxxxxxxxxxx	IV/a	PNS	SD
15	Nadra xxxxx	196707xxxxxxxxxxxx	1967-07-11	55 Tahun	S1	0743xxxxxxxx		18023L01xxxxxxxxxxxx	IV/a	PNS	SD
16	Mimi Waxxxxx	196907xxxxxxxxxxxx	1969-07-16	53 Tahun	S1	1402xxxxxxxx		18023L01xxxxxxxxxxxx	III/b	PNS	SD
17	Mardiana xxxxx	197103xxxxxxxxxxxx	1971-03-20	51 Tahun	S1	0912xxxxxxxx		18023L00xxxxxxxxxxxx	III/c	PNS	SD
18	Rizal xxxxx	197408xxxxxxxxxxxx	1974-08-03	48 Tahun	S1	1409xxxxxxxx		18023L01xxxxxxxxxxxx	III/c	PNS	SMP
19	Muhammaxxxxx	197004xxxxxxxxxxxx	1970-04-22	52 Tahun	S1	0923xxxxxxxx		15023L01xxxxxxxxxxxx	IV/a	PNS	SMP
20	Jamal xxxxx	198612xxxxxxxxxxxx	1986-12-12	36 Tahun	S1	2112xxxxxxxx		18023L00xxxxxxxxxxxx	III/b	PNS	SMP
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
40	Nensi Lxxxxx	196703xxxxxxxxxxxx	1967-03-05	55 Tahun	S1	1302xxxxxxxx		14023L01xxxxxxxxxxxx	IV/a	PNS	TK

Kesimpulan:

Jumlah Bakal Calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan (D) : 40 Orang

Data kebutuhan Kepala Sekolah dan ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah
Kabupaten : Tanah Datar
Tahun : 2022

Jenjang	TK	SD	SMP	Total
Jumlah Bakal Calon Kepala Sekolah	2	17	21	40
Data Kebutuhan Kepala Sekolah	1	23	4	28
Selisih	1	-6	17	12
Kesimpulan				Kekurangan / Terpenuhi / Kelebihan*

11. Contoh Kasus 3:

Kabupaten Aceh Utara mengalami kelebihan ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS). Di Jenjang SD kelebihan ketersediaan BCKS adalah 17 Guru dan di jenjang SMP kelebihan ketersediaan BCKS adalah 20 Guru. Namun di Jenjang TK kekurangan ketersediaan BCKS adalah 2 formasi. Dikarenakan pengangkatan Kepala Sekolah dapat dilakukan lintas jenjang, maka secara keseluruhan kelebihan ketersediaan BCKS di Kabupaten Aceh Utara adalah 35 Guru. Berikut contoh cara perhitungan Data Kebutuhan Kepala Sekolah dan Data Ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah.

Data Kebutuhan Kepala Sekolah
Kabupaten/Kota : Aceh Utara
Tahun : 2022

No	Sekolah	Jumlah sekolah	Kepala Sekolah Definitif Aktif*	Kepala Sekolah yang berhenti										Jumlah Sekolah memiliki Kepala Sekolah non-Definitif (Plt.)	Total Kebutuhan Kepala Sekolah	
				meninggal dunia	mengundurkan diri	pensiun	berakhir masa tugas (tidak memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	berakhir masa tugas (memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru	dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik	anggota partai politik	menduduki jabatan negara			Total Kepala Sekolah yang berhenti
		(A)	(B)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
1	TK	45	43			1								1	1	2
2	SD	359	320			38								38	1	39
3	SMP	98	90	1		7								8		8
Total		502	453	1	0	46	0	0	0	0	0	0	0	47	2	49

Keterangan:

N = D + E + F + G + H + I + J + K + L + M

P = N + O

A = B + P

*) Kepala Sekolah yang masih menjabat

**) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Data Bakal Calon Kepala Sekolah
Kabupaten : Aceh Utara
Tahun : 2022

No	Nama Lengkap	Nomor Induk Pegawai	Tanggal Lahir	Usia	Kualifikasi Akademik	No. Sertifikat Pendidik	No. Sertifikat Guru Pengerak	No. Sertifikat CKS	Pangkat / Golongan	Status Kepegawaian	Jenjang
1	Zurixxx	197107XXXXXXXXXXXX	1971-07-04	51	S1	073630063XXX	XXXXXX		IV/b	PNS	SMP
2	Nuraxxx	197304XXXXXXXXXXXX	1973-04-10	49	S1	130271196XXX	XXXXXX		IV/a	PNS	SD
3	Junxxx	197012XXXXXXXXXXXX	1970-12-31	52	S1	130271727XXX	XXXXXX		IV/a	PNS	SD
4	Cut XXXXXX	198202XXXXXXXXXXXX	1982-02-16	40	S2	130271795XXX	XXXXXX		IV/a	PNS	SD
5	Nurlaxxx	197211XXXXXXXXXXXX	1972-11-28	50	S1	112171231XXX	XXXXXX		IV/b	PNS	SMP
6	Rosmaxxxx	197608XXXXXXXXXXXX	1976-08-29	46	S1	086131068XXX	XXXXXX		IV/a	PNS	SD
7	Cut Xxxxxx	197404XXXXXXXXXXXX	1974-04-03	48	S1	170271160XXX	XXXXXX		III/c	PNS	SD
8	Lia Xxxxxx	198607XXXXXXXXXXXX	1986-07-16	36	S1	210271169XXX	XXXXXX		III/c	PNS	SD
9	Zakxxx	197112XXXXXXXXXXXX	1971-12-10	51	S1	074235063XXX		19023L0140603222070XXX	IV/b	PNS	SD
10	Samsxxx	196607XXXXXXXXXXXX	1966-07-04	56	S1	083630058XXX		14023L0010603131010XXX	IV/b	PNS	SMP
11	Salbxxx Xxxxxx	197006XXXXXXXXXXXX	1970-06-25	52	S1	091272136XXX		19023L0140603222183XXX	IV/b	PNS	SD
12	Farixxx	196712XXXXXXXXXXXX	1967-12-31	55	S1	130271451XXX		19023L0140603222070XXX	IV/b	PNS	SD
13	Suryxxx	197202XXXXXXXXXXXX	1972-02-12	50	S1	130271831XXX		21023L0140603122246XXX	IV/b	PNS	SD
14	Eli Xxxxxx	198003XXXXXXXXXXXX	1980-03-18	42	S1	150261108XXX		21023L0140603122246XXX	III/b	PNS	SD
15	Sarwxxx	197311XXXXXXXXXXXX	1973-11-05	49	S1	150261121XXX		21023L0140603122246XXX	III/b	PNS	SD
16	Maryxxx	197512XXXXXXXXXXXX	1975-12-16	47	S1	150261138XXX		21023L0140603122246XXX	III/b	PNS	SD
17	Amamaxxx	198504XXXXXXXXXXXX	1985-04-24	37	S1	200271173XXX		21023L0140603121246XXX	III/b	PNS	SD
18	Vonna Xxxxxx	197009XXXXXXXXXXXX	1970-09-20	52	S1	102239417XXX	XXXXXX	14023L0010603132006XXX	IV/b	PNS	SMP
19	Radhixxx	197803XXXXXXXXXXXX	1978-03-13	44	S1	121571149XXX	XXXXXX	14023L0010603132010XXX	III/d	PNS	SMP
20	Susi Xxxxxx	197804XXXXXXXXXXXX	1978-04-02	44	S1	121571941XXX	XXXXXX	21023L0140603132246XXX	III/d	PNS	SMP
21	Nurxxxxx	197803XXXXXXXXXXXX	1978-03-28	44	S1	130971199XXX	XXXXXX	21023L0140603132246XXX	III/d	PNS	SMP
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
85	Jauhxxx	197311XXXXXXXXXXXX	1973-11-17	49	S1	140271745XXX	XXXXXX	21023L0140603122246XXX	III/c	PNS	SD

Kesimpulan:

Jumlah Bakal Calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan (D) : 85 Orang

Data kebutuhan Kepala Sekolah dan ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah
Kabupaten : Aceh Utara
Tahun : 2022

Jenjang	TK	SD	SMP	Total
Jumlah Bakal Calon Kepala Sekolah	0	56	28	84
Data Kebutuhan Kepala Sekolah	2	39	8	49
Selisih	-2	17	20	35
Kesimpulan				Kekurangan / Terpenuhi / Kelebihan*

12. Contoh Kasus 4:

Kabupaten Majalengka mengalami kekurangan Ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS). Di Jenjang TK tidak ada kebutuhan Kepala Sekolah Di Jenjang SD kekurangan ketersediaan BCKS adalah 98 formasi dan di jenjang SMP kekurangan ketersediaan BCKS adalah 2 formasi. Secara keseluruhan kekurangan ketersediaan BCKS di Kabupaten Majalengka adalah 100 formasi. Berikut contoh cara perhitungan Data Kebutuhan Kepala Sekolah dan Data Ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah.

Data Kebutuhan Kepala Sekolah
Kabupaten/Kota : Majalengka
Tahun : 2022

No	Sekolah	Jumlah sekolah	Kepala Sekolah Definitif Aktif*	Kepala Sekolah yang berhenti											Jumlah Sekolah memiliki Kepala Sekolah non-Definitif (Plt.)	Total Kebutuhan Kepala Sekolah
				meninggal dunia	mengundurkan diri	pensiun	berakhir masa tugas (tidak memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	berakhir masa tugas (memiliki sertifikat diklat CKS atau sertifikat GP)**	diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru	dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik	anggota partai politik	menduduki jabatan negara	Total Kepala Sekolah yang berhenti		
		(A)	(B)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
1	TK	4	4											0		0
2	SD	654	547	1		101								102	5	107
3	SMP	79	69			10								10		10
Total		737	620	1	0	111	0	0	0	0	0	0	0	112	5	117

Keterangan:

$N = D + E + F + G + H + I + J + K + L + M$

$P = N + O$

$A = B + P$

*) Kepala Sekolah yang masih menjabat

**) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Tabel 1. d
Data Bakal Calon Kepala Sekolah
Kabupaten : Majalengka
Tahun : 2022

No	Nama Lengkap	Nomor Induk Pegawai	Tanggal Lahir	Usia	Kualifikasi Akademik	No. Sertifikat Pendidik	No. Sertifikat Guru Penggerak	No. Sertifikat CKS	Pangkat / Golongan	Status Kepegawaian	Jenjang
1	Endi XXXXX	197003XXXXXXXXXXXX	1970-03-08	52	S1	111001100XXX	XXXXX		IV/b	PNS	SMP
2	Yeti XXXXX	196706XXXXXXXXXXXX	1967-06-21	55	S1	120271291XXX		14023L0010216122009XXX	IV/a	PNS	SD
3	Yayxx XXXXX	197304XXXXXXXXXXXX	1973-04-24	49	S1	140971689XXX	XXXXX		IV/a	PNS	SMP
4	Yeyxx XXXXX	197312XXXXXXXXXXXX	1973-12-11	49	S1	130271972XXX	XXXXX		IV/a	PNS	SD
5	Asixxx XXXXX	197504XXXXXXXXXXXX	1975-04-08	47	S2	111272255XXX		17023L0010216121023XXX	IV/a	PNS	SD
6	Yati XXXXX	197202XXXXXXXXXXXX	1972-02-02	50	S1	140271766XXX	XXXXX		III/d	PNS	SD
7	SumaXXXXX	197307XXXXXXXXXXXX	1973-07-21	49	S1	170271185XXX	XXXXX		III/d	PNS	SD
8	Imas XXXXX	197308XXXXXXXXXXXX	1973-08-13	49	S1	130271462XXX	XXXXX		III/d	PNS	SD
9	Teti XXXXX	197409XXXXXXXXXXXX	1974-09-01	48	S2	131801126XXX	XXXXX		III/d	PNS	SMP
10	Triyxxx XXXXX	197606XXXXXXXXXXXX	1976-06-02	46	S1	141801289XXX	XXXXX		III/d	PNS	SMP
11	Irwxx XXXXX	197803XXXXXXXXXXXX	1978-03-11	44	S2	151571178XXX	XXXXX		III/d	PNS	SMP
12	Kasxxx XXXXX	198108XXXXXXXXXXXX	1981-08-02	41	S1	161001114XXX	XXXXX		III/d	PNS	SMP
13	SukmaXXXXX	198207XXXXXXXXXXXX	1982-07-25	40	S1	130271827XXX	XXXXX		III/d	PNS	SD
14	Yudi XXXXX	198211XXXXXXXXXXXX	1982-11-23	40	S2	171801129XXX	XXXXX		III/d	PNS	SMP
15	Sanxx XXXXX	198402XXXXXXXXXXXX	1984-02-24	38	S1	172241107XXX	XXXXX		III/d	PNS	SMP
16	Iyan XXXXX	198509XXXXXXXXXXXX	1985-09-14	37	S1	140271765XXX	XXXXX		III/d	PNS	SD
17	WahyxXXXXX	197206XXXXXXXXXXXX	1972-06-12	50	S1	130271413XXX		21023L0010216121242XXX	III/c	PNS	SD

Kesimpulan:

Jumlah Bakal Calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan (D) : 17 Orang

Data kebutuhan Kepala Sekolah dan ketersediaan Bakal Calon Kepala Sekolah
Kabupaten : Majalengka
Tahun : 2022

Jenjang	TK	SD	SMP	Total
Jumlah Bakal Calon Kepala Sekolah	0	9	8	17
Data Kebutuhan Kepala Sekolah	0	107	10	117
Selisih	0	-98	-2	-100
Kesimpulan				Kekurangan / Terpenuhi / Kelebihan*

13. Format Surat Keputusan

KEPUTUSAN
GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA ...

NOMOR ...

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ...

Menimbang : a. bahwa...;
b. bahwa...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

KESATU : Mengangkat guru aparatur sipil negara sebagai kepala sekolah yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota... ini.

KEDUA : Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk masa tugas periode ke ... mulai .. sampai dengan tanggal ...

KEEMPAT : Besarnya tunjangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
Pada Tanggal ...

WALIKOTA/ BUPATI/ GUBERNUR

...

...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA...
NOMOR ...
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

...

WALIKOTA/ BUPATI/ GUBERNUR

...

...